

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN BUNGKU TIMUR

Supporting and Inhibiting Factors Contributing to Child Marriage in Bungku Timur District

Anwar Yakub^{1*}

Susi Susilawati²

Ansar³

*1-3 Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia

*email:

anwaryb369@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan hukum dan sosial karena berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial anak. Meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, praktik tersebut masih terjadi di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya perkawinan usia anak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya bukan merupakan penyebab utama. Faktor yang paling dominan adalah pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, pengaruh lingkungan pergaulan, kemudahan akses teknologi dan media sosial, serta kurangnya pengawasan orang tua. KUA Kecamatan Bungku Timur telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya dukungan orang tua, serta belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KUA, pemerintah, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, orang tua, dan masyarakat agar upaya pencegahan perkawinan usia anak dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci:

Faktor Pendukung dan Penghambat
Perkawinan Usia Anak
Peran KUA

Keywords:

*Supporting and Inhibiting Factors
Child Marriage
The Role of the KUA*

Abstract

Child marriage remains a legal and social issue due to its negative impact on children's education, health, and social development. Although the minimum legal age for marriage has been regulated, child marriage continues to occur in East Bungku District, Morowali Regency. This study aims to identify the supporting and inhibiting factors contributing to child marriage. The research employed an empirical legal research method with a qualitative approach. The findings show that economic, educational, and cultural factors are not the main causes. The dominant factors are premarital pregnancy, peer influence, easy access to technology and social media, and inadequate parental supervision. The KUA of East Bungku District has implemented various prevention programs; however, their effectiveness is constrained by limited funding, low legal awareness, insufficient parental support, and inadequate coordination and public outreach. Therefore, stronger collaboration among the KUA, local government, schools, health centers, village authorities, parents, and the community is essential to enhance the effectiveness of child marriage prevention.

Submit Tgl.: 16-Juli-2026	Diterima Tgl.: 19-Juli-2026	Diterbitkan Tgl.: 22-Juli-2026
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

PENDAHULUAN

Dalam khazanah fikih berbahasa Arab, perkawinan dikenal melalui dua istilah, yaitu nikah dan zawaj. Kedua istilah tersebut lazim digunakan dalam kehidupan masyarakat Arab serta banyak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Secara etimologis, kata nikah memiliki beberapa makna, antara lain bersatu, melakukan hubungan suami istri, dan akad.

Keragaman makna tersebut muncul karena penggunaan istilah nikah dalam Al-Qur'an mencakup pengertian akad perkawinan sekaligus hubungan biologis antara suami dan istri.

Dari sudut pandang terminologi, Abu Hanifah mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang diselenggarakan secara sadar untuk memberikan hak menikmati hubungan dengan seorang perempuan, dengan tetap memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut syariat. Sementara itu, Mazhab Maliki memandang perkawinan sebagai akad yang bertujuan memperoleh kenikmatan yang halal dari seorang perempuan. Esensi pengertian tersebut menegaskan bahwa melalui akad perkawinan seseorang terlindungi dari perbuatan yang dilarang agama, khususnya zina (Akwal, 2021).

Secara kebahasaan, istilah perkawinan berasal dari kata kawin yang mengandung makna membentuk keluarga dengan pasangan yang berlainan jenis, termasuk melakukan hubungan suami istri. Dalam bahasa Arab, istilah an-nikah juga dimaknai sebagai proses menyatukan atau menghimpun dua pihak dalam satu ikatan yang sah. Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang melahirkan tanggung jawab, kerja sama, serta komitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan (Nita, 2021). Selain aspek administratif, penyelenggaraan perkawinan juga wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya mengenai batas usia calon mempelai. Ketentuan yang berlaku menetapkan bahwa laki-laki maupun perempuan hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai usia minimal 19 tahun (Susilawati et al., 2023).

Perkawinan pada usia anak menimbulkan berbagai konsekuensi yang serius, terutama bagi anak perempuan. Kehamilan pada usia 10–14 tahun memiliki risiko kematian yang jauh lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia dewasa karena organ reproduksi belum berkembang secara sempurna. Kondisi tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya keguguran, preeklamsia, eklamsia, persalinan yang sulit, kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah, hingga meningkatnya risiko kanker leher rahim. Dalam skala global, komplikasi akibat kehamilan dan persalinan masih menjadi penyebab utama kematian pada perempuan berusia 15–19 tahun. Selain membahayakan kesehatan, perkawinan anak juga mengakibatkan hilangnya berbagai hak dasar anak, seperti hak memperoleh pendidikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi (Rahadianti & Muslim, 2023).

Pada prinsipnya, perkawinan diharapkan dilaksanakan oleh individu yang telah mencapai kedewasaan fisik maupun psikologis. Namun demikian, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan usia anak masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan pada tahun 2017 berdasarkan Survei Perkawinan Usia Anak Tahun 2015 menunjukkan prevalensi perkawinan anak mencapai 23 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar satu dari lima perempuan pernah menikah sebelum berusia 18 tahun. Sejalan dengan temuan tersebut, laporan United Nations Children's Fund (UNICEF) juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia, yaitu pada peringkat ketujuh.

Tingginya praktik perkawinan usia anak yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan struktur masyarakat (Miqat et al., 2023). Oleh sebab itu, upaya pencegahannya tidak cukup hanya melalui pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan, melainkan memerlukan sinergi berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan dan pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi di Kecamatan Blangkejeren, misalnya, menunjukkan bahwa perkawinan usia anak masih sering dipicu oleh tekanan budaya serta keterbatasan ekonomi keluarga. Sebagian orang tua memilih menikahkan anak mereka dengan tujuan mengurangi beban ekonomi atau menjaga nama baik keluarga, meskipun

praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku (Rahmatillah & Nurlina, 2018).

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menekan angka perkawinan anak diwujudkan melalui berbagai langkah preventif yang dilakukan bersama pemerintah desa serta tokoh masyarakat. Salah satu upaya yang secara rutin dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, KUA tidak akan memproses pencatatan perkawinan apabila calon mempelai belum memenuhi persyaratan usia, khususnya bagi mereka yang masih berstatus sebagai pelajar. Apabila keluarga tetap menghendaki pelaksanaan perkawinan, maka harus dilengkapi dengan surat permohonan N5 atau surat keterangan dari orang tua yang menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab atas seluruh konsekuensi hukum yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu ketika masih ditemukan praktik perkawinan usia dini, KUA akan memanggil calon mempelai untuk mengikuti pembinaan serta memperoleh penjelasan mengenai berbagai risiko yang dapat muncul akibat menikah pada usia yang belum matang. Langkah tersebut mencerminkan komitmen KUA dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa perkawinan idealnya dilaksanakan ketika calon suami dan istri telah siap secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual sesuai dengan nilai-nilai agama (Fuadhi, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA memiliki kewenangan memberikan pelayanan sekaligus pembinaan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Ruang lingkup tugas tersebut meliputi pelayanan dan pengawasan pencatatan nikah serta rujuk, penyusunan data dan statistik bimbingan keagamaan, pengelolaan sistem informasi, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan di bidang kemasjidan, hisab rukyat, zakat, dan wakaf, serta penyelenggaraan administrasi dan tata usaha sebagai penunjang pelaksanaan tugas kelembagaan.

Perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat (Miqat & Karodeng, 2023). Dampak tersebut antara lain meningkatnya risiko putus sekolah, tingginya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, belum matangnya kondisi psikologis pasangan, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan reproduksi yang dapat membahayakan ibu maupun anak. Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah melalui lembaga yang berwenang, terutama KUA, menjadi sangat penting dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, penyuluhan, dan pembinaan. Upaya tersebut bertujuan mengurangi praktik perkawinan usia dini sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pembangunan hukum dan kesejahteraan masyarakat (Husniyati et al., 2026).

Dalam perspektif hukum dan sosial, persoalan perkawinan di bawah umur perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat pendidikan, kesiapan ekonomi, kondisi kesehatan, serta kematangan psikologis calon mempelai (Ifan et al., 2025). Pendekatan yang menyeluruh tersebut diperlukan karena perkawinan yang dilakukan sebelum tercapainya kematangan dalam berbagai aspek berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilaksanakan secara berkesinambungan melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga keagamaan agar praktik perkawinan anak dapat diminimalkan secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer serta mengamati secara langsung fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Muhammad, Hendri et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis secara nyata peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur, sehingga diperlukan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui kegiatan lapangan, khususnya dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Timur sebagai informan utama yang memiliki kewenangan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, makalah, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian lapangan juga dilakukan di wilayah Kabupaten Morowali, khususnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, karena lokasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber mengenai peran KUA dalam mencegah perkawinan usia anak. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur. Adapun teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti foto kegiatan penelitian, dokumen administrasi, serta arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KUA. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa penelitian dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian sekaligus sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan usia anak yang masih terjadi di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, merupakan persoalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan fungsi pencegahannya. Beragam upaya telah dilakukan, antara lain melalui penyuluhan, bimbingan perkawinan, sosialisasi mengenai ketentuan batas minimal usia menikah, serta membangun sinergi dengan pemerintah desa, satuan pendidikan, dan Puskesmas. Namun demikian, praktik perkawinan pada usia anak masih ditemukan di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kajian terhadap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas upaya pencegahan tersebut sehingga dapat diketahui alasan mengapa praktik perkawinan usia anak masih terus berlangsung di wilayah Kecamatan Bungku Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak sekaligus mengungkap berbagai hambatan yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam mengimplementasikan program pencegahannya. Keseluruhan faktor tersebut saling memengaruhi dan berkontribusi terhadap keputusan anak maupun keluarganya untuk melangsungkan perkawinan meskipun usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Heryanti & Usia, 2021).

Hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Timur, diketahui bahwa praktik perkawinan usia anak masih ditemukan di wilayah tersebut meskipun jumlahnya tidak tergolong tinggi. Data KUA menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021–2025 tercatat sebanyak 9 kasus perkawinan usia anak. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa fenomena ini masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian karena mencerminkan adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahyuddin, S.Ag., selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Timur, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kondisi ekonomi keluarga pada dasarnya bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak. Perkawinan dipandang sebagai suatu kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat terjadi pada beberapa lapisan ekonomi, baik masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah maupun tinggi. Bahkan pada kelompok masyarakat dengan ekonomi mapan, perkawinan justru dilaksanakan secara besar-besaran dalam bentuk pesta yang mewah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi penghalang maupun pendorong utama dalam praktik perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur.”¹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Bungku Timur, perkawinan dipahami sebagai bagian dari tahapan kehidupan yang lazim dijalani setiap individu. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan finansial keluarga, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, hubungan pribadi, maupun kondisi tertentu yang mendorong dilaksanakannya perkawinan lebih awal. Dari perspektif tersebut, faktor ekonomi lebih berpengaruh terhadap bentuk penyelenggaraan acara perkawinan daripada terhadap keputusan untuk menikah (Khaerani, 2019). Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik cenderung mengadakan pesta dengan skala yang lebih besar sebagai bentuk pencerminan status sosial. Sebaliknya, keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas tetap dapat melangsungkan perkawinan secara sederhana. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan ekonomi tidak menentukan ada atau tidaknya perkawinan usia anak, melainkan hanya memengaruhi cara pelaksanaan dan perayaan perkawinan tersebut.

Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pelayanan perkawinan, tetapi turut berperan memberikan pendampingan dan konsultasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan usia anak. Walaupun demikian, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. KUA harus menghadapi tantangan berupa kuatnya nilai sosial dan kebiasaan masyarakat yang terkadang lebih dominan dibandingkan dengan upaya preventif yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, keberhasilan pencegahan perkawinan usia anak tidak hanya bergantung pada pelayanan hukum yang diberikan KUA, tetapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas.

Sejalan dengan temuan tersebut, hasil wawancara dengan Ibu Siti Rabiah Laounu, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala SMA Negeri 1 Bungku, menunjukkan bahwa faktor ekonomi saat ini bukan lagi penyebab dominan terjadinya perkawinan usia anak. Beliau menyampaikan bahwa:

“Pada umumnya ekonomi masyarakat di Kabupaten Morowali saat ini sudah cukup baik. Oleh karena itu, faktor ekonomi bukan merupakan penyebab utama terjadinya perkawinan usia anak. Hal ini karena pemerintah telah memberikan berbagai bentuk bantuan di bidang pendidikan, seperti pendidikan gratis, pemberian seragam sekolah secara gratis, serta bantuan Program Indonesia Pintar yang diberikan setiap tahun kepada siswa yang memenuhi syarat. Dengan adanya bantuan tersebut, alasan ekonomi tidak lagi menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program pemerintah di bidang pendidikan telah berhasil mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak. Kebijakan berupa pendidikan gratis, bantuan perlengkapan sekolah, serta Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak untuk tetap melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, alasan keterbatasan biaya pendidikan tidak lagi menjadi faktor utama yang mendorong keluarga menikahkan anak pada usia dini. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian bahwa penyebab perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi, sehingga upaya pencegahannya perlu difokuskan pada perubahan pola pikir, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan pendidikan dan pembinaan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi bukan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur. Kesimpulan tersebut didasarkan pada keterangan informan yang menjelaskan bahwa secara umum tingkat perekonomian masyarakat Morowali sudah tergolong baik. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan berbagai bentuk bantuan di sektor pendidikan, seperti program sekolah gratis, bantuan seragam, serta Program Indonesia Pintar (PIP) yang setiap tahun diberikan kepada peserta didik.

Menurut analisis penulis, tersedianya berbagai program bantuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan anak putus sekolah ataupun memilih menikah pada usia dini. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi semakin terbuka sehingga alasan ekonomi seharusnya tidak lagi menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak (Alves et al., 2024).

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi tetap tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi setiap keluarga memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda. Walaupun secara umum masyarakat Morowali berada pada kondisi ekonomi yang cukup baik, masih terdapat beberapa keluarga yang menghadapi keterbatasan finansial. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, faktor ekonomi tidak terlihat sebagai penyebab utama maupun faktor yang paling dominan dalam terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur.

Selain faktor ekonomi, penelitian ini juga mengkaji faktor pendidikan sebagai salah satu aspek yang diduga memengaruhi terjadinya perkawinan usia anak. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penulis melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Bungku, Ibu Siti Rabiah Laounu, S.Pd., M.Pd., yang menyampaikan bahwa:

"Di sekolah, kami sudah berupaya memberikan edukasi, pembinaan, dan berbagai pembelajaran kepada siswa. Namun, waktu pembinaan di sekolah hanya berlangsung dari pukul 07.00 sampai 15.00, sedangkan setelah itu peran dan pengawasan orang tua sangat diperlukan. Justru pada bagian inilah sering kali menjadi tantangan karena tidak semua orang tua dapat memberikan pengawasan yang maksimal kepada anaknya. Selain itu, di sekolah kami juga membatasi akses siswa terhadap penggunaan telepon genggam. Penggunaannya tidak dibebaskan sepenuhnya dan biasanya HP dikumpulkan. Jika digunakan untuk kegiatan belajar, penggunaannya harus tetap berada dalam pengawasan guru mata pelajaran. Kami juga melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja di mana siswa diberikan wawasan dan edukasi oleh teman sebaya mengenai berbagai permasalahan remaja. Selain itu, siswa juga disibukkan dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler agar waktu luang mereka dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif."

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menilai bahwa pihak sekolah telah berupaya melakukan berbagai langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko terjadinya perkawinan usia anak melalui pendekatan pendidikan. Upaya tersebut

diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepada peserta didik, pengawasan terhadap penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah, pelaksanaan Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta penyediaan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan siswa mengenai berbagai persoalan remaja sekaligus mengarahkan mereka agar memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang bersifat positif.

Namun demikian, penulis juga berpendapat bahwa keberhasilan upaya tersebut tidak hanya bergantung pada peran sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh informan, proses pembinaan di sekolah memiliki keterbatasan waktu sehingga pengawasan setelah jam belajar menjadi tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Tanpa adanya pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan dari orang tua, berbagai program yang telah dilaksanakan oleh sekolah tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Upaya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak tidak dapat dibebankan hanya kepada lembaga pendidikan, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga serta masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak. Berdasarkan keterangan informan, sekolah telah melaksanakan berbagai program edukatif berupa penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi mengenai perkembangan remaja serta pentingnya menyusun perencanaan masa depan. Meskipun demikian, ruang lingkup pengawasan sekolah terbatas pada waktu peserta didik berada di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran berlangsung.

Penulis menilai bahwa informasi tersebut mengindikasikan pentingnya peran orang tua dalam melakukan pengawasan setelah anak berada di luar lingkungan sekolah. Pengetahuan dan nilai-nilai yang telah diberikan melalui kegiatan pendidikan tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung dengan pembinaan yang berkesinambungan dari keluarga. Sinergi antara pendidikan di sekolah dan pengawasan di rumah menjadi faktor penting agar anak mampu menerapkan pemahaman yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah juga mencerminkan upaya preventif untuk mengurangi kemungkinan siswa mengakses informasi maupun pergaulan yang berpotensi memberikan pengaruh negatif. Selain itu, keberadaan Program PIK Remaja beserta berbagai kegiatan ekstrakurikuler menjadi media yang efektif untuk memberikan edukasi sekaligus mengembangkan aktivitas positif yang mendukung pembentukan karakter peserta didik.

Dari hasil wawancara itu, penulis melihat bahwa sekolah telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik. Namun demikian, efektivitas pencegahan perkawinan usia anak tidak hanya ditentukan oleh peran sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua dan masyarakat. Kolaborasi yang baik melalui pengawasan yang berkelanjutan serta penyediaan kegiatan positif bagi anak diharapkan mampu menekan kemungkinan terjadinya perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut Bapak Mahyuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), beliau menyampaikan bahwa:

"Menurut saya, perkawinan usia dini tidak melihat strata pendidikan, baik pendidikan anak maupun pendidikan orang tua. Pada kondisi saat ini, ketika dua orang sudah saling menyukai, mereka dapat saja memutuskan untuk menikah meskipun usia mereka masih tergolong muda. Selain itu, di era sekarang banyak generasi muda yang memilih bekerja di perusahaan sehingga tingkat pendidikan sering kali tidak menjadi pertimbangan utama. Ada orang yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tetapi sudah memiliki pekerjaan tetap, mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan dianggap mapan.

Dari sisi perempuan, pekerjaan dan kemampuan ekonomi calon pasangan juga sering menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, menurut saya faktor pendidikan bukan merupakan penyebab utama terjadinya perkawinan usia anak atau

perkawinan usia dini." Berdasarkan hasil wawancara itu, penulis menganalisis bahwa tingkat pendidikan bukan merupakan faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur. Informan menjelaskan bahwa keputusan untuk menikah lebih banyak didasarkan pada hubungan emosional antara kedua calon pasangan yang merasa telah siap membangun rumah tangga. Selain itu, kondisi ekonomi juga menjadi pertimbangan penting, terutama ketika seseorang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan meskipun jenjang pendidikannya relatif rendah.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat dalam menilai kesiapan seseorang untuk menikah. Kemampuan memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup cenderung dipandang lebih penting dibandingkan tingkat pendidikan formal yang dimiliki. Dengan demikian, stabilitas ekonomi sering kali menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan seseorang untuk membangun keluarga.

Walaupun demikian, pendidikan tetap memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk pola pikir dan meningkatkan kesadaran individu mengenai berbagai konsekuensi perkawinan usia anak. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh wawasan yang lebih luas sehingga mampu mempertimbangkan keputusan untuk menikah secara lebih rasional, termasuk memahami dampaknya terhadap kesehatan, psikologis, maupun masa depan.

Berdasarkan uraian itu dapat dipahami bahwa rendah atau tingginya tingkat pendidikan bukanlah penyebab utama terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain di luar pendidikan. Oleh sebab itu, penulis selanjutnya mengkaji aspek budaya atau tradisi guna mengetahui apakah nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat memiliki pengaruh terhadap terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut Bapak Mahyuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), beliau menyatakan:

"Tidak ada faktor budaya atau tradisi yang secara khusus mendorong terjadinya perkawinan usia anak di masyarakat Bungku Timur. Hingga saat ini, tidak terdapat adat atau kebiasaan yang mengharuskan anak menikah pada usia dini. Perkawinan biasanya dilakukan ketika seseorang merasa telah menemukan jodohnya dan terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak serta keluarga untuk melangsungkan pernikahan."

Berdasarkan hasil wawancara itu, penulis menilai bahwa aspek budaya atau adat istiadat tidak menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur. Keterangan para informan menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak memiliki tradisi maupun ketentuan adat yang mengharuskan anak menikah pada usia dini. Dengan demikian, praktik perkawinan usia anak di wilayah tersebut tidak lahir sebagai konsekuensi dari aturan budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Nafis, 2024).

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa meskipun adat istiadat tidak secara langsung mendorong terjadinya perkawinan usia anak, nilai-nilai sosial yang berkembang tetap memengaruhi cara masyarakat memandang perkawinan. Untuk memperkuat temuan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa guna memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial budaya masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa perkawinan usia anak lebih banyak dipicu oleh pandangan masyarakat terhadap pergaulan remaja serta rendahnya pemahaman mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan karena adanya tuntutan adat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhtar Sahali selaku Kepala Desa Lahuaflu, beliau menyatakan bahwa:

“Tidak terdapat tradisi atau kebiasaan tertentu yang secara langsung mendorong terjadinya perkawinan usia anak dari pihak pemerintah desa diperoleh keterangan bahwa perkawinan usia anak masih sering terjadi karena sebagian masyarakat menganggap bahwa apabila anak sudah memiliki pasangan dan terjadi hubungan yang dianggap melanggar norma, maka jalan terbaik adalah segera menikahkan mereka. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap aturan batas usia perkawinan juga masih rendah. praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat tidak didasarkan pada tuntutan adat atau budaya tertentu, melainkan lebih dipengaruhi oleh pandangan bahwa perkawinan merupakan bagian dari takdir atau jodoh. Oleh karena itu, apabila seseorang dianggap telah menemukan pasangan yang cocok, maka perkawinan cenderung segera dilaksanakan tanpa mempertimbangkan secara matang mengenai batas usia maupun kesiapan lainnya.”

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa budaya masyarakat di Kecamatan Bungku Timur tidak dapat dikategorikan sebagai penyebab utama terjadinya perkawinan usia anak. Tidak adanya norma adat yang mengharuskan perkawinan pada usia tertentu menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar budaya, seperti kondisi sosial masyarakat, pola pikir, dan perilaku individu.

Walaupun demikian, pemahaman masyarakat yang memandang perkawinan sebagai bagian dari konsep *jodoh* secara tidak langsung dapat memberikan pembenaran sosial terhadap pelaksanaan perkawinan usia anak. Cara pandang tersebut mendorong anggapan bahwa apabila seseorang telah menemukan pasangan yang dianggap sesuai, maka perkawinan sebaiknya segera dilangsungkan tanpa mempertimbangkan usia maupun kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi. Dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma sosial yang berkembang dalam masyarakat dengan ketentuan hukum positif mengenai batas usia minimal perkawinan. Akibatnya, efektivitas penerapan norma hukum menjadi kurang optimal karena sebagian masyarakat masih lebih mengutamakan keyakinan mengenai takdir dan jodoh dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi, tingkat pendidikan, serta budaya atau adat istiadat bukan merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur. Faktor yang paling berpengaruh justru berasal dari pergaulan remaja. Pola pergaulan yang kurang mendapat pengawasan dari orang tua maupun keluarga menyebabkan sebagian remaja terlibat dalam perilaku berisiko yang berujung pada kehamilan di luar nikah, sehingga mendorong dilaksanakannya perkawinan pada usia anak. Oleh karena itu, penulis memfokuskan analisis selanjutnya pada faktor pergaulan sebagai penyebab utama terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahyuddin, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Timur, beliau mengatakan bahwa:

“bahwa pergaulan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur bahwa sekitar 40% kasus perkawinan usia anak terjadi setelah adanya kehamilan di luar nikah”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkawinan usia anak tidak direncanakan sejak awal, melainkan dilakukan sebagai respons atas kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut berkaitan dengan pola pergaulan remaja yang semakin terbuka sehingga interaksi antara laki-laki dan perempuan tidak lagi dibatasi secara ketat oleh norma sosial maupun norma agama. Selain itu, situasi ini diperburuk oleh kondisi sebagian remaja perempuan yang tinggal terpisah dari orang tua karena alasan pekerjaan atau faktor lainnya, sehingga pengawasan keluarga menjadi berkurang. Minimnya kontrol tersebut meningkatkan peluang terjadinya hubungan di luar nikah yang pada akhirnya mendorong pelaksanaan perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor pergaulan, dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab yang memiliki pengaruh paling besar terhadap terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku

Timur. Meskipun demikian, perilaku remaja tidak semata-mata dibentuk oleh lingkungan pergaulan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya, termasuk pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kemudahan memperoleh berbagai informasi melalui media digital. Atas dasar itu, penulis selanjutnya mengkaji faktor lingkungan untuk melihat sejauh mana lingkungan sosial dan perkembangan teknologi berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan usia anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hartia, S.KM. selaku Kepala Puskesmas Bahomotefe beliau mengatakan:

“kasus perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur penyebab terjadinya perkawinan usia anak salah satunya adalah rasa penasaran yang muncul pada anak. Di era digital saat ini, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap penggunaan hp dan internet. Melalui akses tersebut, mereka dapat dengan mudah mencari atau melihat berbagai konten, termasuk konten yang mengandung unsur pornografi. Rasa penasaran yang timbul dari paparan konten tersebut dapat memengaruhi perilaku anak. Selain itu, faktor pergaulan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia anak, karena lingkungan pertemanan memiliki pengaruh yang besar terhadap cara berpikir dan perilaku remaja.”

Dari hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa kemajuan teknologi membawa konsekuensi yang bersifat ganda bagi kehidupan remaja. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam memperoleh pengetahuan, menunjang proses pembelajaran, dan memperluas akses terhadap informasi. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua maupun lingkungan sekitar dapat membuka peluang bagi remaja untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Paparan terhadap konten semacam itu berpotensi memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku remaja sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya hubungan yang berujung pada perkawinan usia anak.

Selain perkembangan teknologi, lingkungan pergaulan juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan perilaku remaja. Kelompok pertemanan yang memberikan pengaruh negatif sering kali mendorong remaja untuk meniru perilaku teman sebaya tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin timbul. Kondisi tersebut wajar terjadi karena pada masa remaja individu masih berada pada tahap pembentukan identitas diri sehingga lebih mudah menerima pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, pergaulan yang tidak memperoleh pengawasan yang memadai dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan usia anak. Kemudahan mengakses teknologi yang tidak diimbangi dengan pengendalian dari orang tua maupun lingkungan, ditambah dengan pergaulan bebas, merupakan faktor yang saling berkaitan dalam mendorong terjadinya perkawinan usia anak. Dengan demikian, keterlibatan aktif orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi penggunaan teknologi sekaligus membina remaja agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana serta memilih lingkungan pergaulan yang memberikan pengaruh positif.

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor lingkungan tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi dan kondisi lingkungan sosial, khususnya pergaulan remaja, sama-sama memberikan kontribusi terhadap terjadinya perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur. Temuan yang diperoleh melalui wawancara tersebut juga diperkuat oleh data pemeriksaan kesehatan calon pengantin (catin) yang bersumber dari Puskesmas Bahomotefe. Data tersebut menunjukkan jumlah calon pengantin yang menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan administratif sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga dapat menjadi data pendukung dalam menggambarkan fenomena perkawinan usia anak di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hartia, S.KM. selaku Kepala Puskesmas Bahomotefe, beliau menjelaskan bahwa:

“Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan imunisasi Tetanus Toxoid dengan membawa surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Pemeriksaan tersebut

dilakukan terhadap seluruh calon pengantin, baik yang telah memenuhi batas usia perkawinan maupun yang masih berada di bawah umur.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Mahyuddin, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur yang menyampaikan bahwa:

“Bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan, selain menjalani pemeriksaan kesehatan dan imunisasi TT di Puskesmas, mereka juga diwajibkan memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum perkawinannya dapat dicatatkan di KUA. Namun, dalam praktiknya banyak calon pengantin di bawah umur yang tidak melanjutkan proses permohonan dispensasi karena menganggap prosedurnya cukup panjang dan rumit. Akibatnya, sebagian memilih melangsungkan perkawinan secara agama melalui imam atau penghulu tanpa melakukan pencatatan perkawinan di KUA.”⁶⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan beserta imunisasi TT menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh calon pengantin, baik yang telah memenuhi batas usia perkawinan maupun yang masih di bawah umur. Khusus bagi calon pengantin yang belum memenuhi usia minimal, hasil pemeriksaan kesehatan juga berfungsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon mempelai, termasuk apabila terdapat kehamilan yang dijadikan dasar pengajuan dispensasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menilai adanya perbedaan sistem pendataan antara Puskesmas Bahomoteffe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur. Data yang dimiliki Puskesmas mencakup seluruh calon pengantin yang mengikuti pemeriksaan kesehatan dan imunisasi TT, sedangkan KUA hanya mencatat pasangan yang telah memenuhi seluruh persyaratan hukum sehingga perkawinannya dapat didaftarkan secara resmi. Perbedaan mekanisme pencatatan ini menyebabkan jumlah calon pengantin yang tercatat di Puskesmas lebih tinggi dibandingkan jumlah perkawinan yang terdaftar di KUA.

Ditinjau dari aspek hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui proses pencatatan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun calon pengantin telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, tidak semuanya melanjutkan tahapan hukum berupa permohonan dispensasi kawin maupun pencatatan perkawinan di KUA. Sebagian pasangan lebih memilih melangsungkan perkawinan secara agama tanpa pencatatan resmi karena menganggap prosedur dispensasi memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang tidak sederhana. Keadaan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan usia anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, kemudahan memperoleh akses terhadap prosedur hukum, serta sinergi antara KUA, Puskesmas, Pengadilan Agama, dan pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Uraian mengenai pengaruh lingkungan dan pergaulan menunjukkan bahwa perkawinan usia anak bukan hanya dipicu oleh faktor lingkungan sosial maupun perkembangan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan keluarga, khususnya orang tua. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mendidik, membimbing, serta menanamkan nilai moral dan agama kepada anak, orang tua memiliki peran penting dalam mengendalikan perilaku remaja sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan.

Fenomena tersebut juga mengurangi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh keluarga, sekolah, maupun instansi terkait. Hal ini disebabkan sebagian remaja telah menetapkan keputusan untuk menikah sebelum memperoleh pembinaan ataupun edukasi mengenai risiko perkawinan usia anak (Taufikurrahman et al., 2023). Ketika pasangan datang untuk melakukan pendaftaran perkawinan, ruang bagi KUA untuk melakukan tindakan pencegahan

menjadi sangat terbatas. Menurut penulis, keadaan ini semakin menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi dan membina anak sejak dini. Pengawasan yang lemah membuat remaja lebih mudah dipengaruhi lingkungan pergaulan yang negatif. Oleh karena itu, pendidikan agama dan pembinaan moral perlu terus diperkuat agar remaja memiliki kemampuan mengendalikan diri dan mengambil keputusan secara lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hartia, S.KM. selaku Kepala Puskesmas Bahomotefe mengatakan:

“Salah satu hambatan yang kami hadapi adalah keterbatasan anggaran. Sebagai contoh, pihak puskesmas pernah merencanakan program yang akan dilaksanakan di sekolah-sekolah, yaitu pemeriksaan tes urin atau tes hamil bagi anak-anak yang berisiko mengalami perkawinan usia dini. Namun, program tersebut tidak dapat dilanjutkan karena keterbatasan anggaran serta kurangnya dukungan dari orang tua. Selain itu, faktor penghambat lainnya dalam upaya penanganan dan pencegahan perkawinan usia anak adalah masih kurangnya keterlibatan dan dukungan orang tua. Padahal, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan, pembinaan, dan edukasi kepada anak agar terhindar dari risiko perkawinan usia dini.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan minimnya dukungan dari orang tua menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program pencegahan perkawinan usia anak. Puskesmas sebenarnya telah merancang kegiatan deteksi dini di lingkungan sekolah bagi anak-anak yang berisiko, namun program tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal karena keterbatasan pendanaan.

Menurut penulis, keterbatasan anggaran berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan preventif, seperti penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, maupun edukasi kepada remaja. Padahal, kegiatan tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai risiko perkawinan usia anak serta pentingnya mempersiapkan masa depan melalui pendidikan yang lebih baik. Selain persoalan anggaran, rendahnya partisipasi orang tua juga menjadi tantangan tersendiri. Keberhasilan program pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah maupun tenaga kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan aktif keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pergaulan anak, memberikan pendidikan moral dan agama, serta mendampingi anak ketika menghadapi berbagai persoalan remaja. Apabila dukungan keluarga belum optimal, maka efektivitas program pencegahan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak juga akan berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut Ibu Siti Rabiah Laounu, S.Pd, M.Pd kepala sekolah SMA I Bungku mengatakan Bahwa:

"Salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak adalah masih perlunya peningkatan sosialisasi kepada anak-anak dan remaja. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat dengan berbagai pihak, tidak hanya dari puskesmas, tetapi juga dari instansi terkait lainnya, seperti sekolah, pemerintah desa, KUA, dan masyarakat. Dalam upaya pencegahan tersebut, pendekatan keagamaan juga perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman dan keimanan anak-anak. Oleh karena itu, kami terus melakukan pembinaan dan memberikan edukasi kepada anak-anak agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai dampak perkawinan usia anak serta pentingnya mempersiapkan masa depan dengan baik."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu kendala dalam pencegahan perkawinan usia anak adalah belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan kepada anak-anak dan remaja. Pemberian informasi yang dilakukan secara rutin diperlukan agar mereka memahami berbagai dampak negatif perkawinan usia anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan sosial. Apabila sosialisasi belum terlaksana secara maksimal, tingkat pengetahuan remaja mengenai risiko perkawinan pada usia yang belum matang juga akan tetap terbatas sehingga tujuan pencegahan menjadi lebih sulit diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis terhadap wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan di Kecamatan Bungku Timur, diketahui bahwa kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, maupun budaya atau adat istiadat bukan merupakan penyebab utama terjadinya perkawinan usia anak. Hal tersebut terlihat dari keadaan ekonomi masyarakat yang relatif stabil, tersedianya dukungan pemerintah di bidang pendidikan, serta tidak ditemukannya kebiasaan adat yang mengharuskan anak menikah pada usia dini (SAIMAN, 2023). Dengan demikian, ketiga faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang dominan terhadap terjadinya perkawinan usia anak di wilayah penelitian.

Sebaliknya, penyebab yang lebih berpengaruh berasal dari pergaulan bebas di kalangan remaja, lingkungan sosial, kemudahan mengakses teknologi informasi, terutama konten negatif melalui internet, serta masih lemahnya pengawasan orang tua (Utami et al., n.d.). Interaksi remaja yang tidak terkontrol meningkatkan risiko terjadinya hubungan di luar nikah, yang pada beberapa kasus berujung pada kehamilan sehingga perkawinan dipilih sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun untuk menghindari pandangan negatif masyarakat. Selain itu, tingginya rasa ingin tahu remaja yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media digital turut mendorong munculnya perilaku berisiko yang dapat berakhir pada perkawinan usia anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya pencegahan masih menghadapi sejumlah hambatan. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan kepada remaja, keterbatasan anggaran untuk mendukung program pencegahan, rendahnya partisipasi serta dukungan orang tua, dan koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara maksimal. Di samping itu, pergaulan remaja yang semakin sulit dikendalikan serta adanya keputusan untuk menikah sebelum memperoleh pembinaan dari instansi terkait turut mengurangi efektivitas langkah-langkah pencegahan.

Atas dasar temuan tersebut, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara keluarga, sekolah, KUA, puskesmas, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan edukasi, memberikan pembinaan keagamaan, serta memperluas sosialisasi mengenai berbagai dampak negatif perkawinan usia anak. Melalui kerja sama yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif sehingga angka perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur dapat terus ditekan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Pendukung dan Penghambat Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yaitu:

1. Faktor pendukung meliputi adanya komitmen pemerintah melalui penyediaan program pendidikan dan pemberian bantuan kepada peserta didik, serta tidak ditemukannya kebiasaan adat maupun budaya yang mendorong masyarakat untuk menikahkan anak pada usia dini. Di samping itu, pencegahan perkawinan usia anak juga didukung oleh keterlibatan aktif Kantor Urusan Agama (KUA) melalui kegiatan sosialisasi mengenai batas minimum usia perkawinan, bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan, serta kerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, puskesmas, tokoh agama, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan usia anak. Berbagai bentuk dukungan tersebut menjadi landasan yang penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan program pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur.
2. Faktor penghambat antara lain dipengaruhi oleh tingginya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, besarnya pengaruh lingkungan pergaulan, mudahnya akses terhadap teknologi informasi dan konten negatif di internet, serta kurang optimalnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas dan pergaulan anak. Selain itu, masih dijumpai pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara tidak resmi sebelum memperoleh pembinaan dari

Kantor Urusan Agama, keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program pencegahan, rendahnya partisipasi dan dukungan orang tua, serta koordinasi dan kegiatan sosialisasi antarinstansi yang belum berjalan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan upaya pencegahan perkawinan usia anak belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat dan berkesinambungan antara KUA, pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat agar upaya menekan angka perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur dapat terlaksana secara lebih efektif.

REFERENSI

- Akwal. (2021). *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-kasus Perkawinan Kekinian Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif*. Penerbit Adab.
- Alves, M. C., Raul, Safei, M., & Laode. (2024). Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur. *Journal of Islamic Economics Law*, 4(2), 110. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Fuadhi, H. (2022). Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). <https://journal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Ahkamulusrah>, *Jurnal Ahkamul Usrah*, 2(1), 28–34.
- Heryanti, B. R., & Usia, B. (2021). *Implementasi Perubahan Kebijakan the Implementation of Policy Changed Related To*. 6(April), 120–143.
- Husniyati, D., Pauji, A. P., Sukma, A. M., Puspa, I., Sulistia, Q., Azizah, N., Erna, T., & Suresman, E. (2026). *Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Nikah sebagai Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia Marriage Age Limit and Marriage Dispensation as Efforts to Protect Women and Children in Indonesia*. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 3(2), 199–208.
- Ifan, Jainuddin, & Syarif Hidayatullah. (2025). KULTUR KELUARGA ISLAM DENGAN FENOMENA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 141–153. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1956>
- Khaerani, S. N. (2019). Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Mataram I FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK. *QAWWAM: Journal for gender mainstreaming*, 13(1), 1–16.
- Miqat, N., & Karodeng, A. (2023). Forced Marriage in the Perspective of Indonesian Marriage Law (Case Study of Forced Marriage in Indonesia). *Journal of Law, Policy and Globalization*, 131, 91–94. <https://doi.org/10.7176/jlpg/131-09>
- Miqat, N., Patila, M., Kunu, B. D., Mardin, N., & Purwanda, S. (2023). Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Media Iuris*, 6(2), 193–204. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>
- Muhammad, Hendri, Y., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 395–396.
- Nafis, M. (2024). *Analisis Sosial-Budaya Terhadap Eksistensi*. 5, h. 312.
- Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. CV. LADUNY ALIFATAMA.
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>
- Rahmatillah, S., & Nurlina. (2018). Pencegahan perkawinan di bawah umur (Analisis terhadap lembaga pelaksana instrumen hukum di kec. blangkejeren kab. gayo lues). *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2(2), 465–484. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4748>

- SAIMAN, D. (2023). *Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang Tua Dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu*. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7149/1/DWI_FEBRIANTI_SAIMAN.pdf
- Susilawati, S., Amir, B., Ikbali, M., Nur, R., & Maddusila, S. F. (2023). Manifestations of Gender Injustice in Divorced Marriages: The Kabalutan Tradition. *Jambura Law Review*, 5(1), 136–155. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.17722>
- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliono, F. F. (2023). Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>
- Utami, W. H., Sofiyanti, I., Alisa, T., Sartika, D. A., Eken, Y. S., Kasila, C., Lalo, Y. S., & Fadilah, N. (n.d.). *Faktor Pergaulan Bebas Remaja Bab 2*. 29–42.